BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada Desember 2019, wabah Covid-19 mulai menyebar di Wuhan, China. *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan hal tersebut sebagai sebuah *"Public Health Emergency of International Concern*" pada tanggal 30 Januari 2020, dan meningkatkan status keadaannya menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. DKI Jakarta maupun setiap kota di sebagian besar negara di dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya mempengaruhi segala aspek kehidupan, di antaranya aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat serta mobilitas. Efeknya pun membuat segala bentuk mobilitas, baik itu mobilitas manusia, barang maupun jasa yang sebelumnya sudah biasa dilakukan, sekarang menjadi serba terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Sehingga banyak negara yang mengambil berbagai kebijakan guna menahan laju penyebaran Covid-19, salah satunya ialah menerapkan kebijakan *lockdown.*

Gelombang pandemi Covid-19 saat ini telah menyebar secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Gelombang ini diawali dengan diumumkannya kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020. Berawal dari dua kasus Warga Negara Indonesia yang berkontak dengan seorang warga Jepang yang positif. Prevalensi paparan dengan cepat melonjak menjadi ribuan dan semakin meluas ke seluruh provinsi sejalan dengan mobilitas manusia yang cukup tinggi. Dengan

skala transmisi penyebaran yang begitu tinggi dan cepat, pada tanggal 13 April 2020, melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Presiden secara resmi mengumumkan bahwa Virus Covid-19 merupakan bencana nasional. Data terakhir per awal September menunjukkan, bahwa jumlah penyebaran Covid-19 sebesar 194.109 orang (Kompas.com, 2020; CNN Idonesia.com, 2020). Bahkan jumlah penambahan pasien positif pada minggu terakhir per Agustus mencapai 3000 orang dalam dua hari berturut-turut, dimana jumlah tersebut menjadi tingkat infeksi tertinggi sejak pertama kali penyebaran Covid-19 di Indonesia (BBC.com, 2020).

Penyebaran yang begitu massif dari Covid-19 tentu memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Beberapa diantaranya, misalnya pada sektor perekonomian pandemi telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II 2020 mengalami minus 5,32%, sedangkan sebelumnya pada Kuartal I 2020 perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97% (*Kompas.com*, 2020). Kondisi semacam ini secara langsung berimbas terutama pada sektor ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan per 8 April 2020, jumlah pekerja dan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sudah sebanyak 1,2 juta orang dari sekitar 74.430 perusahaan (*Kompas.id*, 2020). Tak pelak lagi, angka pengangguran yang meningkat ini juga berimplikasi pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa dengan skenario terburuk penambahan jumlah penduduk

miskin imbas corona bisa mencapai 3,78 juta orang (*CNNIndonesia.com*, 2020).

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan sejumlah hal untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini sekaligus *mengurangi* resiko sosial, ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Indonesia sendiri, untuk menghindari risiko kondisi ekonomi akan memburuk, maka pemerintah pusat menginstruksikan kepada setiap pemerintah daerah agar menerapkan suatu kebijakan pembatasan sosial tanpa menerapkan *lockdown*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk memberikan kebijakan yang tepat dan aman kepada masyarakatnya.

Penanganan Covid-19 baik melalui pencegahan penularan sampai silih bergantinya kebijakan pemerintah perlu diberi apresiasi. Pemerintah Indonesia, melalui Presiden mengeluarkn setidaknya 9 (sembilan) produk hukum yang mejadi acuan dari kebijakan penanganan Covid-19. Kesembilan instrumen itu berupa 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) dan 4(empat) Keputusan Presiden (Keppres). Semua instrumen kebijakan tersebut ditujukan untuk merespon eskalasi masalah yang disebakan oleh pandemi pada aspek yang berbeda-beda, baik pada aspek kesehatan masyarakat secara umum, administrasi pemerintahan, keuangan, maupun politik dan penguatan kewenangan birokrasi pemerintahan.

Produk-produk hukum semacam ini mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) yang memuat beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dari beberapa kebijakan tersebut, fokus dari proposal tesis ini adalah mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) yang terdapat pada PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan angka kenaikan infeksi virus dan mengurangi resiko dari penyebaran Covid-19 baik melalui tindakan kuratif dan preventif, namun hingga saat ini belum terlihat hasil yang signifikan. Sebaliknya, penambahan kasus terus terjadi, sebagaimana diberitakan pada (*Kompas.com*, 2020) bahwa penularan Covid-19 semakin bertambah, dimana kasus harian Covid-19 mencatatkan rekor dengan 38.391 kasus baru pada Kamis 8 Juli 2021. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.417.788 kasus, terhitung sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Sementara itu, jumlah kasus aktif bertambah 16.354 kasus sehingga total menjadi 343.101 orang.

Pada tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pertama yang berkaitan dengan mobilitas yaitu pencabutan kebijakan Ganjil Genap, agar masyarakat yang biasanya menggunakan transportasi umum bisa sedikit berkurang dan beralih ke kendaraan pribadi, dengan tujuan mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan transportasi umum dengan menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak antar penumpang. Kursi antar penumpang diberikan jarak satu hingga dua meter dan jam operasional dari

transportasi umum pun dibatasi, hal tersebutdemi mencegah penyebaran Covid-19. Sejak berlakunya kebijakan PSBB diDKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, dimana salah satu hal yang diatur adalah pembatasan terhadap ojek online, yang hanya diberikan izin pengangkutan barang atau pelayanan antar makanan saja. Untuk kendaraan pribadi seperti mobil, diterapkan suatu kebijakan pembatasan penumpang, sehingga setiap kendaraan roda empat hanya diizinkan mengangkut tiga sampai lima penumpang saja, bebereapa kebijakan inilah yang menjadi acuan oleh beberapa daerah lainnya tidak terkecuali Gorontalo.

Perihal penanganan Covid-19 di Indonesia memang belum secara signifikan memperlihatkan keberhasilan dalam menurunkan angka penularan Covid-19 di berbagai daerah, olehnya itu Ginanjar (2020) menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi persoalan kurang efektifnya penangananan pandemi ini adalah perbedaan langkah kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Terdapat permasalahan koordinasi terutama di level daerah dimana belum terdapat kewenangan yang cukup jelas dalam penanganan Covid-19 meskipun pemerintah pusat telah memberikan sejumlah pilihan kebijakan sebelumnya.

Berbagai peraturan pemerintah terkait pencegahan Covid-19 menjelaskan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, dalam mengahadapi ketidateraturan sosial, maka diperlukan regulasi berupa undang-undang, paling tidak bisa meredam berbagai kemungkinan, seperti kerusuhan. *Kedua*, dengan berbagai silang pendapat yang ada, seperti pandangan Dunn (1994), maka membutuhkan legal formal seperti peraturan sembari menunggu formulasi yang pas dalam pencegahan wabah ini.

Perihal kebijakan, khusunya di Gorontalo, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Aturan-aturantersebut kemudian *dijabarkan* oleh SKPD dan pemerintah Kota juga pemerintah Kabupaten, misalnya di Kabupaten Pohuwato yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Pohuwato nomor 30 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan sosial Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorotalo dalam rangka jaring pengaman sosial dampak Covid-19 tahun 2020.

Kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengatur pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik, masih belum signifikan menekan angka penyebaran kasus Covid-19 di masyarakat. Merujuk pada pemberitaan media online (*Antarnews.com*, 2021), bahwa hingga 4 Juli 2021, total kasus Covid-19 di Propinsi Gorontalo sebesar 5.990 orang yang terdiri dari 5.557 orang sembuh, 186 orang meninggal dunia, dan 247 orang sedang dirawat atau menjalani isolasi. Jika dibandingkan dengan total kasus positif yang tercatat pada Februari 2021 sebanyak 4.690 orang, maka terlihat adanya kenaikan sebanyak 1.300 kasus positif.

Perihal kasus Covid-19 di Gorontalo, ada fakta yang cukup memprihatinkan, dimana melalui pemberitaan *Kompas.com* tanggal 7 hingga 8 Juli 2021, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tingkat kematian akibat Covid-19 di 9 provinsi meningkat dalam sepekan terakhir. Sembilan provinsi tersebut yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, D.I

Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Fakta di atas menunjukkan, bahwa Gorontalo merupakan satu- satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang tingkat kematian akibat Covid-19 cukup meningkat. Maka pada konteks ini, perlu dilakukan evaluasi terkait implementasi dan dampak kebijakan PSBB terhadap penanganan penyebaran Covid-19 di Gorontalo. Evaluasi ini dilakukan, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama dalam implementasi kebijakan PSBB tersebut sehingga dampak dari penerapan PSBB tidak signifikan dalam menurunkan angka penularan Covid-19 di Gorontalo.

Kebijakan PSBB di Provinsi Gorontalo yang cukup ketat, diyakini dapat meminimalisir dan menekan padatnya aktivitas masyarakat di ruang publik. Bahkan, bukan hanya di ruang publik yang diatur, namun semua perbatasan Provinsi Gorontalo pun ditutup. Penutupan perbatasan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penularan Covid-19 akibat aktivitas keluar-masuk Propinsi Gorontalo. Dengan kebijakan PSBB tersebut, masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di ruang publik. Sebab, semakin tinggi aktivitas di ruang publik, dapat mempercepat terjadinya penularan virus.

Studi Balasa A.P (2020) sebagaimana dikutip Wolok *et.al* (2021) *menjelaskan bahwa* Lockdown, *Social Distancing and Flattening the Curve* merupakan tiga intervensi utama yang digunakan untuk menghentikan risiko tinggi penularan pandemi COVID-19. Selain dari tiga intervensi tersebut, direkomendasikan juga beberapa tindakan pencegahan sehari-hari yang penting yakni: tinggal di rumah saat sakit; menutupi mulut dan hidung saat batuk atau

bersin; segera buang jaringan bekas; menghindari kontak fisik; sering mencuci tangan dengan sabun dan air; dan membersihkan permukaan benda yang sering disentuh.

Pendapat di atas diperkuat dengan studi Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, (2020); Yunus dan Rezki (2020) sebagaimana dikutip Wolok *et.al* (2021) bahwa terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Perkembangan Covid-19 di Indonesia memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, sebagai langkah strategis dalam mencegah penyebaran virus. Langkah pertama yang dilakukan yaitu berupa anjuran *social distancing* dengan tujuan menghindari terjadinya pertemuan atau penumpukan orang dalam jumlah besar.

Pada konteks ini, kebijakan PSBB harusnya dapat memberi dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19 di masyarakat, sebab dengan diberlakukannya PSBB, ruang gerak masyarakat menjadi semakin terbatas, sehingga kemungkinan terjadinya penularan melalui aktivitas secara fisik (kontak) dan penumpukan orang dalam jumlah besar di ruang- ruang publik sangat kecil. Namun, pada realitasnya, kasus positif di Provinsi Gorontalo malah mengalami kenaikan sebagaiman telah dijelaskan sebelumnya. Fenomena ini yang kemudian mendorong keinginan peneliti untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan penanganan dan sosialisasi terus dimobilisasikan oleh seluruh lapisan pemerintahan, penelitian terhadap penanganan pandemi Covid-19 juga mulai gencar dilakukan di kalangan civitas akademika untuk membantu

pemerintah menekan laju penyebaran di level nasional dan daerah. Pada konteks ini, upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dengan cara menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo (selanjutnya disebut UNG). Kerjasama ini menghasilkan dampak positif, salah satunya adalah terbentuknya *CrisisCenter* Covid-19 UNG.

Fenomena yang menarik dari kasus Covid-19, yakni presentasi kasus Covid-19 di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dimana setiap kabupaten/kota memiliki strategi mitigasi masing-masing dalam menekan penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. Meski dilihat dari aspek kebijakan semua kabupaten/kota sama-sama menerapkan PSBB sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Namun, setiap kabupaten pasti memiliki beberapa perbedaan dalam strategi mitigasi. Salah satu contoh di Kabupaten Pohuwato, dimana Kabupaten Pohuwato menerapkan strategi mitigasi yang diberi nama Desa Tangguh Covid-19. Strategi mitigasi Desa Tangguh Covid-19 ini diinisiasi melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Universitas Negeri Gorontalo.

Crisis Center Covid-19 UNG menggunakan pendekatan keilmuan dalam merumuskan mitigasi Covid-19, sehingga beberapa kali melakukan kajian terkait Desa Tangguh Covid-19 pada Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato. Laporan hasil kajian tentang Model Desa TangguhCovid-19 Kabupaten Pohuwato yang dilakukan *Crisis Center* Covid-19 UNG bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan gambaran, bahwa terkait mitigasi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato, harus dirumuskan dengan pendekatan *socio-*

cultural diantaranya: pendekatan sosial budaya; pendekatan komunikasi; dan pendekatan kesehatan masyarakat.

Pendekatan *socio-cultural* dipilih karena kultur Gorontalo yang masih kental sistem *kekerabatan* dan interaksi sosial masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan sangat kental dan interaksi sosial yang cukup tinggi, sangat berpotensi pada laju penyebaran Covid-19 di masyarakat. Sebab, pada kondisi masyarakat tersebut, kontak sosial dan aktivitas berkumpul sulit dihindari. Terutama pada beberapa aktivitas yang membutuhkan orang banyak, seperti aktivitas di sektor pertanian, perkebunan, dan pasar, serta aktivitas yang berhubungan dengan adat istiadat dan keagamaan. Berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan, dimana kontak sosial dan aktivitas berkumpul di ruang publik sangat minim, sebab masyarakat perkotaan terkesan individualistik, terutama komunitas masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah perumahan (Wolok *et.al*, 2021).

Pada konteks mitigasi Covid-19, hal yang perlu dilakukan adalah penanganan yang sama di wilayah perkotaan dan pedesaan, yang tentunya setiap setiap intervensinya harus mempertimbangkan kultur masyarakat baik kota maupun desa, sebab kedua kultur masyarakat tersebut berbeda. Pemetaan wilayah secara geografis pada kenyataannya masih terfokus pada wilayah perkotaan, tanpa melihat hal urgensi lainnya seperti wilayah- wilayah pedesaan, yang juga memerlukan intervensi. Jika di wilayah perkotaan dengan pengaturan protokol kesehatan, baik di perkantoran, pasar dan berbagai tempat yang menimbulkan kerumunan, begitupun di wilayah pedesaan yang tidak kalah pentingnya.

Alasannya adalah di desa, sebagai kelompok penting penyokong berbagai kebutuhan pangan, baik wilayah pedesaan dan perkotaan. Sehingganya dengan berbagai latar belakang masalah pertentangan otoritas seperti yang dijelaskan sebelumnya perlu adanya sebuah kebijakan diberbagai sektor dalam pencegahan penularan covid-19.

Dari berbagai litelature yang menjadi pertimbangan peneliti dalam membangun dasar penelitian, Dzakwan (2020) misalnya, mencoba untuk mengevaluasi kebijakan sentralisasi pemerintah dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, upaya pemerintah dalam penangan yang tepusat menjadi biang persoalan penanganan yang kurang efektif. Penelitian juga mencoba untuk mengukur kesiapan sejumlah daerah, terutama secara kapasitas pelayanan kesehatan. Penelitian Imas Novita Juaningsih dkk (2020) menegaskan bahwa jaminan terhadap kesejateraan maupun keamanan untukmasyarakat telah dilakukan oleh pemerintah yakni melalui kebijakan PSBB yang diamanatkanUU Kekarantinaan Kesehatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa penanganan Covid-19 tidak begituefektif karena masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi dari kondisi darurat kesehatan. Upaya kelembagaan dalam bentuk sosialisasi, demikian rekomendasi penelitian itu, harus gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya Covid-19.

Penelitian lain dilakukan oleh Arya Budi dan Irham Nur Anshari (2020) yang melihat persoalan utama dalam penanganan pandemi Covid-19 sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai “administration distancing”.

Terminologi itu menggambarkan situasi dimana respon beragam dari para kepala daerah yang cenderung proteksionis telah membuat pemerintah saling menarik diri untuk membuat border yang jelas atas wilayah adminsitrasinya. Secara spesifik penelitian itu menggambarkan bahwa faktor kepemimpinan dalam penanganan pandemi atau manajemen krisis kepala daerah, tidak selalu menjadi penentu dari keberhasilan menekan tingkat penyebaran di daerah tersebut. Melalui penelitian tersebut, terdapat rekomendasi taktis yang diberikan, yakni keragama model penaganan dari jejaringantar daerah sebaiknya dilembagakan dengan pembentukan forum formal seperti Forkompimda dengan pemerintah pada level provinsi sebagai mediator utama

Berdasarkan pernyataan dan argumen yang sudah dibangun sebelumnya, penelitian ini memperkaya perdebatan yang ada dengan mengambil studi evaluasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan PSBB di Gorontalo. Studi ini sangat relevan mengingat pademi merupakan isu terbaru dan fakta bahwa Gorontalo menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyebaran tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan kebijakan PSBB dari lima kasus melonjak menjadi dua belas kasus positif terkonfirmasi di Gorontalo.

Selain itu, Jakarta sebagai Role model pemerintah pusat dalam rangka mitigasi Covid-19 dengan megeluarkan peraturan Gubernur dengan melakukan PSBB di daerah Ibu kota, Upaya ini secara tidak langsung menjadi Rujukan Daerah daerah termasuk Gorontalo, namun dalam penerapan kebijakan tersebut Gorontalo mengalami berbagai kendala teknis, misalnya dalam upaya distribusi Kebijakan sampai ke level Pemerintah Kabupaten/Kota,bahkan sampai di level

masyarakat Pedesaan, termasuk di daerah yang menjadi studi penelitian, yakni Kabupaten Pohuwato. Pada konteks ini, terkait kebijakan pemerintah tentang PSBB yang dinilai belum mampu menurunkan angka kasus penyebaran Covid-19 secara signifikan, maka peneliti akan membatasi permasalahan dalam penelitian pada persoalan implementasi kebijakan PSBB dan dampaknya terhadap sektor pendidikan, ekonomi dan sosial di Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang secara demografi berbatasan lansung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada kenytaanya mobilitas manusia menjadi hal penting diperhatikan terutama dengan pengendalian penularan covid-19. Tetapi, hal yang menarik diperhatikan bahwa angka terpapar covid-19 di Kabupaten Pohuwato cenderung rendah di bangding daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. Sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu model kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato serta apakah terdapat variabel lain yang turut mempengaruhi angka-angka penularan covid-19 di Kabupaten Pohuwato.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Banuroja.
    a. Bagaimana Perencanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Pohuwato khusunya di Desa Banuroja?
    b. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pembatasaan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Pohuwato khusunya di Desa Banuroja?
    c. Bagaimana Pengawasan dan Evaluasi Kebiajakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar Masyarakat?

2. Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Berbagai Sektor di Kabupaten Pohuwato khusunya di Desa Banuroja.
   a. Bagaimana Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Ekonomi dan Pendidikan?
   b. Bagaimana Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat?
   c. Bagaimana Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Perumahan dan Lingkungan Sosial Desa Banuroja?
   d. Bagaimana Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Masyarakat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk Mengetahui Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Pohuwato.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap pengembangan penelitian tentang Covid-19 di Indonesia. Penelitian-penelitian tentang Covid-19 masih sangat jarang dilakukan, sebab

isyu tentang Covid-19 merupakan fenomena baru di dunia. Olehnya itu, dengan adanya penelitian ini, setidaknya dapat menambah referensi akademis terhadap riset-riset selanjutnya, terutama terkait dampak sosial, ekonomi dan Pendidikan di Kabupaten Puhuwato, Provinsi Gorontalo. Setidaknya, hasil penelitian ini akan memberi pengetahun kepada peneliti terkait fenomena yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap agenda pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penenganan kasus Covid-19 di Kabupaten Pohuwato dengan melihat beberapa variabel yang secara signifikan dipengaruhi oleh covid-19. Disamping itu, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dalam setiap pengambilan kebijakan hingga implementasinya, perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui apa permasalahan yang terjadi sehingga kebjakan tersebut tidak maksimal dalam implementasi dan dampak yang dihasilkan.